



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 1032 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN TEMA DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KETIGA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II angka 4 huruf c, dan angka 8 huruf d Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 711 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024, yang menyatakan Moderator dan Tema debat publik ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno serta Keputusan KPU Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara 280/PL.02.4-BA/7107/2/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Tim Panelis, Tema, Moderator, dan Jasa Lembaga Penyiaran Publik Debat Publik Ketiga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Tim Panelis, Tema, Moderator, dan Jasa Lembaga Penyiaran Publik Debat Publik Ketiga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Tema dan Moderator Debat Publik Ketiga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 468 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 706 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 711 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN TEMA DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KETIGA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tema dan Moderator Debat Publik Ketiga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tema debat publik ketiga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merujuk pada visi, misi dan program pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Minahasa Tenggara serta mencerminkan upaya dalam rangka:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten dengan nasional; dan
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bangsa.

KETIGA : Moderator debat publik ketiga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
2. Mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
3. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;

4. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
5. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran hibah APBD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara T.A. 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



  
Sedlana Manuhuruapon

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TENGGARA NOMOR 1032 TAHUN  
2024  
TENTANG TEMA DAN MODERATOR  
DEBAT PUBLIK KETIGA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MINAHASA TENGGARA TAHUN  
2024.

TEMA DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KETIGA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

A. DEBAT KETIGA

1. TEMA : Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi,  
E-Government, Pelayanan Publik, dan Penegakan Hukum.

2. MODERATOR :

No	Moderator	Jenis Kelamin
1.	dr. Truly G. Kerap, M.Kes	Perempuan
2.	Anastasya Meyva Lensun, S.I.K	Perempuan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

